

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini lembaga keuangan syari'ah telah dikenal secara luas di Indonesia. Diantara lembaga keuangan syari'ah tersebut, antara lain adalah *Baitul Maal wat Tamwil*, asuransi syari'ah, bank syari'ah, dan lain sebagainya. Perbankan islam merupakan bentuk perbankan dan pembiayaan yang berusaha memberikan pelayanan kepada nasabah tanpa adanya bunga didalamnya. Para perintis lembaga keuangan syari'ah berargumen bahwasanya bunga termasuk riba dan jelas dilarang oleh hukum islam.

Alasan tersebut mendorong beberapa sarjana muslim dan penanam modal untuk menemukan alternatif lain dalam usaha pengembangan sistem perbankan sesuai dengan syari'ah, khususnya yang berkaitan dengan larangan riba.

Pada prinsipnya, dalam sistem keuangan islam lembaga-lembaga keuangan non bank diperlukan memiliki peran yang hampir sama. Perbedaannya terletak pada prinsip dan mekanisme operasional dengan menghapuskan sistem bunga.¹

Kehadiran BMT di tengah-tengah koperasi konvensional telah menawarkan sistem perbankan alternatif bagi umat islam yang membutuhkan atau ingin memperoleh layanan maupun jasa perbankan tanpa melanggar larangan riba. Karena didalam islam riba merupakan sesuatu yang haram.

Baitul Maal wat Tamwil(BMT) merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis

¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah : Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta : Ekonsia, 2004, hlm.3

usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.

Dengan demikian, keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama :

1. *Baitul tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.
2. *Baitul maal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Pada fungsi yang pertama dapat dipahami, bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan, BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang diberikan pinjaman oleh BMT. Sedangkan sebagai lembaga ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri, dan pertanian.²

Pada dasarnya, sekarang ini banyak lembaga keuangan berlabel syari'ah yang berkembang dalam skala besar dengan menawarkan produk-produknya yang beraneka ragam dengan istilah berbahasa arab. Banyak masyarakat yang masih bingung dengan istilah tersebut dan masih ragu apakah benar semua produk tersebut adalah benar-benar jauh dari pelanggaran syari'at islam ataukah hanya rekayasa semata.

²M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Solo:PT. Era Adicitra Intermedia, 2011, hlm.377-378

Melihat banyaknya pertanyaan seputar ini, maka dalam rubrik fikih kali ini kami telah mengangkat salah satu produk tersebut untuk melihat kehalalannya dalam tinjauan fikih Islam.

Jual beli murabahah, demikianlah istilah yang banyak di usung lembaga keuangan tersebut sebagai bentuk dari *financing*(pembiayaan) yang memiliki prospek keuntungan yang cukup menjanjikan. Sehingga hampir semua lembaga keuangan syariah menjadikannya sebagai produk *financing* dalam pengembangan modal mereka. Sebagaimana yang telah dipraktikkan di KJKS-BMT GIRI MURIA cabang Dawe Kudus.

Pada produk penyaluran dana atau *financing*, di KJKS-BMT GIRI MURIA ini yang sering ditawarkan adalah produk murabahah. Murabahah merupakan jenis jual beli dengan ketentuan yang lebih spesifik dibanding dengan jual beli pada umumnya. Ada beberapa karakteristik tertentu yang membedakan antara jual beli pada umumnya dengan jual beli murabahah. Jual beli pada umumnya sebagaimana kita menjual barang yang mungkin keuntungan tidak di ketahui oleh sasaran (pembeli), melainkan si penjual dapat mengambil keuntungan sesuai targetnya.

Namun, dalam prakteknya pelaksanaan murabahah saat ini masih banyak yang tidak sesuai dengan yang harus terjadi. Penyimpangan ini dapat berupa selipan akad wakalah pada transaksi murabahah. Prinsip wakalah dalam transaksi murabahah dapat terjadi melalui proses perwakilan yang terjadi antara pihak anggota dengan pihak KJKS-BMT GIRI MURIA.

Pada proses ini, pihak KJKS-BMT GIRI MURIA mewakilkan kepada anggota untuk melakukan pembelian barang sendiri yang diinginkan kepada pihak

supplier setelah mendapatkan pencairan dari KJKS-BMT GIRI MURIA tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, inilah yang menjadi fokus penelitian dalam pembuatan Tugas Akhir (TA) dan mengambil judul **“PRAKTEK AKAD MURABAHAH DAN AKAD WAKALAH DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KJKS-BMT GIRI MURIA CABANG DAWE KUDUS”**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, ada beberapa hal yang menjadikan pokok permasalahan pada Tugas Akhir ini, di antaranya :

1. Bagaimanakah penerapan akad wakalah dan akad murabahah dalam pembiayaan murabahah di KJKS-BMT GIRI MURIA CAB. DAWE?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penulisan

Tujuan yang dapat dicapai dalam penulisan Tugas Akhir ini antara lain sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui praktek akad murabahah dan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah di KJKS-BMT GIRI MURIA.

2. Manfaat Penulisan

- a. Sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan informasi yang tepat dan jelas mengenai praktek pembiayaan murabahah di KJKS-BMT GIRI MURIA.
- b. Dengan adanya penelitian ini mahasiswa akan lebih mengenal tentang produk-produk perbankan syariah khususnya pada posisi *financing*.

D. Metodologi Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian data deskriptif berupa data-data tertulis, wawancara dan perilaku yang dapat diamati.

Penelitian ini digunakan untuk mengetahui praktek pembiayaan muarabahah di KJKS-BMT GIRI MURIA.

2) Sumber Data

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari objek yang akan diteliti, baik langsung datang ke objek, maupun melalui angket.³

Data diperoleh dari pengelola atau anggota KJKS-BMT GIRI MURIA dengan melakukan wawancara serta data-data dari beberapa dokumen yang diberikan oleh pihak KJKS-BMT GIRI MURIA.

- b. Data Sekunder adalah data yang mendukung pembahasan dan diperoleh dari orang lain baik berupa laporan-laporan, buku-buku referensi, maupun surat kabar yang isinya dapat membantu melengkapi data yang berkaitan dengan objek penelitian.

3) Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data ini, penulis menggunakan metode berikut:

- a) *Interview*/wawancara

³Drs. Algifari, M.SI, *Statistika Induktif: Untuk Ekonomi Dan Bisnis, Edisi II*, Yogyakarta: UMP AMP YPKN, 2003, hlm. 10

Interview dapat disebut juga dengan wawancara atau kuisisioner lisan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan pada para informen pihak KJKS-BMT GIRI MURIA diantaranya Alfi Hidayat, SE., MM selaku Komisaris, Ahmad Saeful Anas, S.PdI, selaku manager, dan Uhudiyah karyawan KJKS-BMT GIRI MURIA.

b) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data berupa tulisan pribadi, surat-surat dan dokumen resmi. Dengan metode ini penulis mendapatkan data mengenai praktek akad wakalah dan akad murabahah dalam pembiayaan murabahah di KJKS-BMT GIRI MURIA.

c) Observasi

Observasi atau pengamatan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat gejala-gejala yang diselidiki.

Metode ini dilakukan dengan mengamati langsung terhadap objek tertentu di lapangan yang menjadi fokus penelitian dan mengetahui situasi kerja di KJKS-BMT GIRI MURIA serta mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan praktek akad wakalah dan akad murabahah dalam pembiayaan murabahah.

4) Metode Analisis Data

Adapun metode yang digunakan dalam analisis data ini adalah menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu data-data yang diperoleh

kemudian dituangkan dalam bentuk kata-kata maupun skema, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan yang realistis dalam analisis Tugas Akhir program studi DIII Perbankan Syariah ini.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mencapai tujuan penulisan Tugas Akhir ini, sebagai karya ilmiah harus memenuhi syarat yang logis dan sistematis. Dalam pembahasan penulis, dalam menyusun empat bab berikutnya merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Untuk lebih jelasnya penulis uraikan sebagai berikut:

BAB I :PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan Tugas Akhir.

BAB II : GAMBARAN UMUM KJKS-BMT GIRI MURIA CAB. DAWE KUDUS

Pada bab ini diuraikan tentang sejarah berdirinya KJKS-BMT GIRI MURIA, visi dan misi, susunan pengurus dan pengelola, struktur organisasi, dan produk-produk yang ditawarkan di KJKS-BMT GIRI MURIA.

BAB III:PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menjelaskan keseluruhan dari proses pengajuan pembiayaan murabahah, serta penerapan akad wakalah dan akad murabahah dalam pembiayaan murabahah tersebut.

BAB IV :PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran, dan penutup mengenai judul yang diangkat oleh penulis.